

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada apa yang ingin dicari dalam penelitian ini yakni terkait profesionalitas pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Seruyan Hilir dan faktor yang menghambat PERBUP Seruyan No. 45 Tahun 2017 terkait pendaftaran tanah sehingga tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu Penulis akan menyimpulkan hasil penelitian kepada dua pokok pembahasan tersebut.

1. Profesionalitas pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Seruyan Hilir dapat dikategorikan masih kurang, mengingat bahwa pada pelayanan di tingkat kecamatan terkadang memiliki permasalahan yakni waktu pelayanan, selain itu permasalahan paling krusial pada dasarnya ialah pada tingkat kelurahan. Kelurahan Kuala Pembuang I memiliki waktu pelayanan yang masih kurang. Kelurahan Kuala Pembuang II memiliki pelayanan yang bermasalah tidak hanya dari segi waktu akan tetapi adanya penambahan biaya pelayanan di luar ketentuan PERBUP Seruyan No. 45 Tahun 2017. Menilai profesionalitas pelayanan ini yang masih kurang dan bermasalah, serta adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan PERBUP, justru menjadikan pelayanan pendaftaran tanah yang ada di Kecamatan Seruyan Hilir tidak

sesuai dengan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Ada beberapa faktor yang menghambat implementasi dari PERBUP Seruyan No. 45 Tahun 2017. *Pertama*, faktor masyarakat yang masih terbiasa memiliki permasalahan baik dalam pemberkasan bahkan memberikan uang tambahan agar diprioritaskan, hal ini justru tidak sesuai dengan asas pelayanan bahkan menjadikan ketentuan pendaftaran tanah tidak efektif yang justru menjadikan masyarakat tidak taat hukum. *Kedua*, faktor petugas pelayanan yang kurang taat pada ketentuan dan asas pelayanan publik mengingat masih panjangnya waktu proses pelayanan serta adanya oknum yang menerima uang lebih untuk memperlancar proses pendaftaran tanah. Hal inilah yang menjadikan kurangnya implementasi dari PERBUP. *Ketiga*, faktor penegakan hukum yang masih sangat kurang mengingat dengan adanya permasalahan yang ada seharusnya memiliki pengawasan dari Kecamatan dan juga Bupati sebagaimana yang termuat dalam PERBUP.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, Penulis kemudian memiliki beberapa saran dalam penelitian diantaranya:

1. Untuk Kecamatan Seruyan Hilir agar lebih mengedepankan asas pelayanan publik dan melakukan pengawasan ketat sebagaimana aman dalam PERBUP Seruyan No. 45 Tahun 2017 terkait pendaftaran tanah. Selain itu

diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat agar senantiasa tertib hukum dan tidak menyalahi prosedur ketentuan yang ada khususnya dalam pendaftaran tanah.

2. Kepada pihak kelurahan yang ada di Kecamatan Seruyan Hilir khususnya Kelurahan Kuala Pembuang II, agar memperbaiki kualitas pelayanan sesuai dengan PERBUP Seruyan No. 45 Tahun 2017 dan asas-asas pelayanan publik agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
3. Kepada masyarakat Kecamatan Seruyan Hilir agar senantiasa taat hukum *No Pungli No Calo* untuk mematuhi ketentuan peraturan yang ada dalam melakukan pendaftaran tanah demi terciptanya penegakan hukum yang baik.
4. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini guna menjadi penelitian yang lebih sempurna. Penulis memiliki rekomendasi tema yang sama dengan analisis PERBUP Seruyan No. 45 Tahun 2017.